

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987.
- Bonger, W.A, Drs, SH, "*Pengantar Psikologi Kriminal*", Pradya Pramita, Jakarta, 1977.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chazawi, Adami, Drs, SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pests, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dr. H. Hari Saberoedji, SH. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta. Aksara Baru, 1980.
- Drs. Sudarsono, SH. "*Kamus Hukum*", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtar Baru, Jakarta, 1983...., *Hukum Pidana II*. Universitas Bandung, 1987.
- Hadi Suterisno, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
- Muis Abdul, SH, M.S, *Metode Penelitian Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Muhammad, Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- Mr. W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. PT. Pembangunan. 1962.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

R. Abdoel Djamlau, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1993.

Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Surayin, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Pn Yiana Widya, Bandung, 2003.

Tonga, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989.

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salinan Perkara Putusan No.1974/Pid.B/2011/PN.Mdn dari Pengadilan Negeri Medan.

## **C. Internet.**

- <http://www.google.co.id/#hl=en&tbo=d&q=penganiayaan+yang+menyebabkan+matinya+orang.2009>
- <http://www.polri.go.id/berita/5681>

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM PHI DAN PERIKANAN  
MEDAN

Kutipan Putusan Daftar Pidana  
(Pasal 193 ayat 1 KUHAP).

Nomor : 1974/Pid.B/2011/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, bersidang di Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES  
Tempat Lahir : Simpang Dotok  
Umur/ tgl Lahir : 31 Tahun / 28 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. T.M. Pahlawan Lk.30 No.1, Kel. Belawan I,  
Kec. Medan Belawan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SMP

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan sekarang.
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Membaca dan sebagainya ;
- Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan nyalinya orang " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah topi masing-masing warna merah dan hitam, -1 (satu) buah kampak kecil, - sebilah parang tanpa gagang, 1 (satu) batang besi bulat, 1 (satu) batang brodi
  - sebilah pisau, - sebilah pisau lipat, - sebilah pisau kuning dipelipkan dipinggang Heri Gunawan als Heri Caplang, 1 (satu) buah martil, Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;--

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, oleh kami H.SUBIHARTA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NY JUNILAWATI, SH.MH. dan ACHMAD GUNTUR, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan ditampungi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. YUSUF HARAHAP, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh TRI CANDRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta terdakwa

Hakim Anggota,

NY. JUNILAWATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

H. SUBIHARTA, SH.MH.

ACHMAD GUNTUR, SH.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Panitera Pengganti,  
M. YUSUF HARAHAP, SH.

**PUTUSAN**  
**No.1974/Pid.B/2011/PN.Mdn**

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES  
Tempat Lahir : Simpang Dolok  
Umur/ tgl Lahir : 31 Tahun / 28 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Lak.-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. T.M. Pahlawan Lk.30 No.1, Kel. Belawan I, Kec.Medan Belawan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan sekarang ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa tertanggal 12 Oktober 2011, NO. Reg. Perkara: PDM - /RP.9/Ep.1/07/2011, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan berat " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHPidana, dalam surat dakwaan diatas ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama dalam masa tahanan ;
3. Barang bukti berupa : - 2 (dua) buah topi masing-masing warna merah dan hitam  
- 1 (satu) buah kampak kecil, - sebilah parang tanpa gagang, 1 (satu) batang besi bulat  
- 1 (satu) batang broti.-sebilah pisau,-sebilah pisau lipat,-sebilah pisau kuning disetiapkan dipinggang Heri Gurawan als Heri Caplang, - 1 (satu) buah martil, Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.0, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan suatu dakwaan tertanggal 12 Agustus 2011, NO.REG.PERKARA :PDM-204/Ep.2/Mdn/08/2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Bahwa Terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES bersama-sama dengan temannya SETIADI Als ADI GALON ( meninggal dunia ) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Kapt. Rahma Buddin LK. I Simpang Jalan Paluh Nibung, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marela (wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan) "*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Heri Gunawan als Heri Caplang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Dakwaan Kedua :

- Bahwa Terdeakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES bersama-sama dengan temannya SETIADI Als ADI GALON ( meninggal dunia ) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Kapt. Rahma Buddin LK. I Simpang Jalan Paluh Nibung, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marela (wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan) "*yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan matinya orang yakni korban Heri Gunawan als Heri Caplang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2)ke-3e KUHPidana ;

Dakwaan Ketiga :

- Bahwa Terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES bersama-sama dengan temannya SETIADI Als ADI GALON ( meninggal dunia ) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Kapt. Rahma Buddin LK. I Simpang Jalan Paluh Nibung, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marela (wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan)"*melakukan penganiayaan menjadikan matinya orang yakni korban Heri Gunawan als Heri Caplang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3)Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SUMARNI
2. SARWIYAH
3. SELAMAT RIANTO Als SELAMAT
4. IKA WULANDARI Als WULAN

Saksi - saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah ya pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti. Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya Heri Gunawan Als Heri Caplang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menetapkan terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan matinya orang " ; .....
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERISYAH PUTRA Als HERI Als HOLMES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ; .....
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; .....
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; .....
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah topi masing-masing warna merah dan hitam, -1 (satu buah kampak kecil, - sebilah parang tanpa gagang, 1 (satu) batang besi bulat, 1 (satu) batang brodi
  - sebilah pisau, - sebilah pisau lipat, - sebilah pisau kuning diselipkan di pinggang Heri Gunawan als Heri Caplang, 1 (satu) buah martil, Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1 000,- (seribu rupiah) ;--

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, oleh kami H.SUBIHARTA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NY JUNILAWATI, SH.MH. dan ACHMAD GUNTUR, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUSUF HARAHAAP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh TRI CANDRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta terdakwa.

Hakim Anggota,

  
NY. JUNILAWATI, SH.MH.

ACHMAD GUNTUR, SH.

Hakim Ketua,

  
H. SUBIHARTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

  
M. YUSUF HARAHAAP, SH.